

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sehubungan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Sleman pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUNJUKAN dr. B. ANDANG SAMIYONO N, Sp. OG SEBAGAI *SUPERVISOR* DAN PEMBIMBING PRAKTIKAN KLINIK KEDOKTERAN DAN PENELITIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk *Supervisor* dan Pembimbing Praktikan Klinik Kedokteran dan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. nama : dr. B. Andang Samiyono N, Sp. OG;
- b. NIP : 19670824 199903 1 002;
- c. pangkat/gol. : Pembina Tk I, IV/b;
- d. jabatan : Dokter Madya;

KEDUA : *Supervisor* dan Pembimbing Praktikan Klinik Kedokteran dan Penelitian sebagaimana diktum Kesatu, melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. membimbing praktikan klinik kedokteran memahami etika, moral dan profesionalisme dalam pemahaman ilmu dan penanganan masalah ilmu obstetri dan ginekologi;
- b. membimbing praktikan klinik kedokteran melakukan keterampilan komunikasi efektif;
- c. membimbing praktikan klinik kedokteran melakukan keterampilan dasar dalam penanganan penyakit;
- d. membimbing praktikan klinik kedokteran menerapkan dasar-dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku dan epidemiologi dalam pemahaman ilmu obstetri dan ginekologi dalam keadaan sehat dan sakit;
- e. membimbing praktikan klinik kedokteran untuk mampu menjelaskan pengelolaan masalah ilmu obstetri dan ginekologi pada individu, keluarga dan komunitas;
- f. membimbing praktikan klinik kedokteran untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola informasi untuk mengidentifikasi masalah dan menegakkan diagnosis serta menyusun rencana selanjutnya;
- g. membimbing praktikan klinik kedokteran untuk mampu mawas diri dan mampu mengembangkan diri atau belajar sepanjang hayat;
- h. membimbing praktikan klinik kedokteran mampu memahami etika, moral dan profesionalisme dalam pemahaman penanganan masalah ilmu obstetri dan ginekologi;
- i. membimbing praktikan klinik kedokteran untuk mampu merencanakan riset untuk menjawab atau mengatasi permasalahan dalam ilmu dan atau penanganan masalah ilmu obstetri dan ginekologi;
- j. membimbing praktikan klinik kedokteran untuk mampu menjelaskan dan melaksanakan kegawatdaruratan pada ilmu obstetri dan ginekologi;
- k. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis melakukan pengelolaan unit pelayanan obstetri dan ginekologi sesuai standar;

- l. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis menunjukkan sifat dan sikap pribadi yang memadai untuk obstetri dan ginekologi sesuai dengan kode etik kedokteran indonesia;
- m. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis berperan aktif dalam program peningkatan pelayanan obstetri dan ginekologi di masyarakat;
- n. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis mengembangkan ilmu obstetri dan ginekologi dan ikut serta dalam pendidikan dan penelitian dengan menggunakan/ memanfaatkan kepustakaan dan fasilitas yang tersedia dan berkomunikasi lisan maupu tertulis secara universal;
- o. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis mampu menangani masalah obstetri dan ginekologi secara komprehensif;
- p. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis yang melakukan penelitian (*clinical research skill*);

KETIGA : *Supervisor* dan Pembimbing Praktikan Klinik Kedokteran dan Penelitian sebagaimana diktum Kesatu, mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. bertanggung jawab kepada tim koordinator pendidikan;
- b. melaksanakan bimbingan/ *bed site teaching* sesuai metode yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan laporan kasus pada *case report session*;
- d. menilai pelaksanaan presentasi kasus;
- e. mengisi *log book* pembimbing dan mengingatkan peserta didik untuk mengisi *log book* mahasiswa;
- f. bekerjasama dengan Tim Koordinator Pendidikan untuk membuat jadwal kegiatan per periodik sesuai ruang lingkup kerjanya;
- g. bekerjasama dengan pendidik klinik untuk menyiapkan ujian peserta didik;
- h. melaporkan hasil bimbingan kepada Tim Koordinator Pendidikan;

- KEEMPAT : *Supervisor* dan Pembimbing Praktikan Klinik Kedokteran dan Penelitian sebagaimana diktum Kesatu, mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- melaksanakan bimbingan secara langsung kepada peserta didik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - memberikan teguran langsung kepada peserta didik apabila melanggar tata tertib;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan modul kepaniteraan klinik termasuk absensi peserta didik;
- KELIMA : *Supervisor* dan Pembimbing Praktikan Klinik Kedokteran dan Penelitian sebagaimana diktum Kesatu, mempunyai hak sebagai berikut :
- berhak melaksanakan bimbingan langsung kepada peserta didik sesuai ruang lingkup kerjanya;
 - berhak memberikan *reward* dan *punishment* kepada peserta didik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
 - berhak mendapatkan jasa pelayanan bimbingan sesuai peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
- KEENAM : *Supervisor* dan Pembimbing Praktikan Klinik Kedokteran dan Penelitian sebagaimana diktum Kesatu, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- memberikan bimbingan langsung kepada seluruh peserta didik di bawah ruang lingkup kerjanya;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi peserta didik selama proses bimbingan;
 - mendokumentasikan hasil rencana dan pelaksanaan bimbingan klinik;
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan, dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Tahun Anggaran 2022;

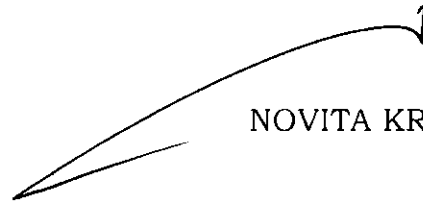
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 03 Januari 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH SLEMAN,



NOVITA KRISNAENI